



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 002/SK/SA/UI/2016

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 43 ayat (2) mengamanatkan Senat Akademik untuk menyusun tata cara pemilihan 2 (dua) wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas secara demokratis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang

Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019;
8. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 002/SK/DGB-UI/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2014-2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2014-2019 Nomor 011/ST/SA/UI/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tata Cara Pemilihan Anggota SA dan Penggantian Antar Waktu Anggota MWA Universitas Indonesia;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 20 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
2. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik;
3. Dewan Guru Besar Fakultas yang selanjutnya disingkat DGBF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di tingkat fakultas;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
6. Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
7. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan;
8. Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif Universitas mulai dari Wakil Rektor, Kepala Badan,

Dekan, Direktur, Kepala Departemen/Bidang Studi, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, sampai dengan Kepala Unit;

9. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI;
10. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) SA terdiri dari:
 - a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas dan pemimpin sekolah;
 - b. wakil Guru Besar dari setiap Fakultas; dan
 - c. wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Guru Besar diusulkan oleh DGBF berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.
- (3) Jika Fakultas tidak mempunyai 2 (dua) Guru Besar, SAF dapat memilih dan menetapkan Dosen yang bukan Guru Besar untuk memenuhi jumlah wakil Guru Besar pada SA.
- (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar diusulkan oleh Fakultas paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas setelah melalui rapat pemilihan oleh SAF.
- (5) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (6) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (7) Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (8) Keanggotaan *ex-officio* dalam SA berlaku secara otomatis sejak saat pengangkatan dan berakhir sejak yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan dimaksud.
- (9) Anggota SA wakil Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak sedang menduduki jabatan struktural (Pimpinan Perangkat Rektor) di lingkungan Universitas kecuali anggota SA *ex-officio*.
- (10) Ketua SA tidak dapat merangkap sebagai ketua organ UI lainnya, serta ketua unit lain di lingkungan UI.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki integritas dan komitmen;
- d. sehat jasmani dan rohani;berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- e. berpendidikan dan bergelar doktor;
- f. dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor kepala;
- g. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di UI pada bidangnya;

- h. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
- i. tidak pernah menjadi terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- j. tidak pernah menjadi terpidana;
- k. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- l. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota SA;
- m. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SA;
- n. tidak pernah melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Kode Perilaku;
dan
- o. tidak merupakan perangkat Rektor.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan anggota SA **memiliki integritas** pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah:

- a. jujur;
- b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
- c. mempunyai kepercayaan diri yang baik;
- d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di universitas maupun di luar universitas;
- e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SA;
- f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya;
- g. memiliki sikap profesional;
- h. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota SA bila terdapat *conflict of interest* (benturan kepentingan) dan atau perangkapan peran.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan anggota SA **memiliki komitmen** terhadap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah:

- a. sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota SA dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh SA;
- b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas;
- c. memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib SA; dan
- d. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SA, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SA.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan anggota SA **berwawasan luas** mengenai pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah:

- a. memahami ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta cara-cara memajukan Universitas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan anggota SA memiliki **reputasi akademik yang menonjol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah:

- a. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat Fakultas dan/atau Universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak yang bersangkutan;
- b. tidak pernah melanggar tata tertib peraturan akademik;
- c. tidak pernah melanggar etika akademik.

Pasal 8

Tugas dan Kewajiban

- (1) SA memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RPJP, Renstra, atau RKA dalam bidang akademik;
 - c. memberi pertimbangan pada Rektor, terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam Renstra;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - f. memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada MWA untuk ditetapkan.
- (3) Memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan Masyarakat serta mengusulkan anggota MWA untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Anggaran pelaksanaan tugas SA dibebankan pada anggaran UI.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Anggota SA wakil Guru Besar dipilih dan diusulkan oleh DGBF berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.

- (2) Anggota SA wakil Guru Besar dipilih dalam rapat DGBF secara demokratis dengan suara terbanyak, yang dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota DGBF.
- (3) Dalam hal di Fakultas belum dibentuk DGBF, maka anggota SA wakil Guru Besar sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dipilih oleh SAF bersama Guru Besar yang ada, secara demokratis dengan suara terbanyak, yang dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota SAF.
- (4) Anggota SA wakil dosen bukan Guru Besar dipilih oleh SAF berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.
- (5) Anggota SA wakil dosen bukan Guru Besar dipilih oleh SAF secara demokratis dengan suara terbanyak, yang dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota SAF.
- (6) Dalam hal peserta rapat tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (5) maka rapat ditunda selama 30 menit.
- (7) Setelah batas 30 menit berlalu, jika jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (5) belum tercapai, maka rapat ditunda pada hari lainnya.
- (8) Dalam keadaan sebagaimana terdapat pada ayat (7), rapat berikutnya dapat mengambil keputusan, meskipun jumlah minimal anggota tidak terpenuhi.
- (9) Nama-nama anggota SA yang terpilih dari setiap Fakultas dikirimkan Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan SA berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
- c. meninggal dunia;
- d. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan SA;
- e. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Kode Perilaku;
- g. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun;
- h. menjadi terpidana;
- i. berafiliasi dengan partai politik dan memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI; dan
- j. diberhentikan oleh rapat paripurna SA dengan alasan:
 - i. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai anggota SA;
 - ii. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - iii. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - iv. usulan fakultas berdasarkan alasan yang dikemukakan secara terbuka di Rapat Paripurna SA; dan
 - v. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA.

(2) Dalam hal anggota SA berhenti antarwaktu:

- a. Pembahasan, pengusulan; dan pemberhentian serta proses penggantian anggota SA yang bersangkutan dilakukan oleh SAF dan/atau DGBF terkait; dan
- b. Pengganti anggota SA diusulkan oleh Fakultas dan disahkan oleh Rapat Paripurna SA untuk sisa masa jabatan anggota SA yang digantikan, dan ditetapkan Rektor.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Tata Cara Pemilihan Anggota SA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Tata Cara Pemilihan Anggota SA ini, maka Tata Cara Pemilihan Anggota SA yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Agar setiap Organ Universitas mengetahui, Tata Cara Pemilihan Anggota SA ini dapat disebarluaskan ke seluruh Organ Universitas di lingkungan Universitas.


Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 17 November 2016

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,



 Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc
NIP. 194712051974031001

